

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi adalah penyuluhan atau pembinaan, penataan dan penertiban. Pembinaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar ditujukan agar pedagang kaki lima tersebut sadar hukum, kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan tentang Peraturan Daerah dalam memelihara ketertiban di wilayah Pasar Kota Bukittinggi, selain itu dilakukan juga penataan dan penertiban meliputi pembenahan atau penataan tempat usaha pedagang kaki lima bagi pedagang kaki lima yang tempat usahanya melebihi aturan yang ditentukan dan bagi pedagang kaki lima illegal yang berjualan di jalan umum didalam wilayah Pasar. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima Kota Bukittinggi sudah cukup baik dan terarah karena mengikuti prosedur serta aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi, diantaranya :

- a. pedagang kaki lima dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum, atau tempat lainnya atau diluar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan dan waktu yang ditetapkan pemerintah Kota Bukittinggi.

- b. Pengaturan pedagang kaki lima dilakukan dengan pendekatan persuasif dengan cara pemberitahuan secara lisan berupa siaran keliling dan pemberitahuan melalui pengeras suara di Jam Gadang, kemudian surat teguran I, II dan III.
 - c. Melakukan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang kaki lima illegal dan memberikan surat teguran secara personal dikantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan membuat surat pernyataan diatas materai
 - d. Terhadap pedagang kaki lima yang masih melanggar, di buatkan berita acara pelanggaran tindak pidana ringan.
 2. Peran yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan pedagang kaki lima belum baik dan belum maksimal, karena patrol rutin yang sering dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang sering melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :
 - a. Kurangnya petugas atau personil berupa keterbatasan anggota dan sarana prasarana.
 - b. Adanya oknum-oknum tertentu yang melindungi pedagang kaki lima seperti TNI, Polisi, anggota dewan, dll sehingga dalam proses

penertiban petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering mengalami kesulitan.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas saran yang disampaikan peneliti antara lain :

1. Untuk Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi agar lebih intensif melakukan penyuluhan dan pengawasan kepada pedagang kaki lima pada kawasan yang menjadi larangan aktifitas pedagang kaki lima. Dalam penegakan aturan lebih jelas hendaknya dalam memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan.
2. Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan tempat relokasi yang layak, aman dan nyaman bagi pedagang kaki lima. Serta perlunya Pemerintah Kota Bukittinggi menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam menertibkan pedagang kaki lima bisa maksimal.

